

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang mendiskripsikan tentang lokasi penelitian dan pertimbangan hakim dalam memutus penggunaan alat bukti dengan saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan taklik talak di Pengadilan Agama Sleman. Hasil penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian dan dokumentasi yang berupa putusan perkara perceraian gugatan taklik talak.

A. Gambaran Umum Lokasi dan Identitas Informan Pengadilan Agama Sleman

1. Profil Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman adalah Pengadilan tingkat pertama, yang secara organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung setelah berlakunya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹

Pengadilan Agama Sleman mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” dikutip dari <http://dpr.go.id/jdih/index/id/585> diakses pada hari Selasa tanggal 3 April 2019 jam 21.45 WIB.

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang:

- a. Perkawinan,
- b. Waris ,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf
- f. Zakat,
- g. Infaq,
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syari’ah”²

Pengadilan Agama Sleman terletak di Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55511.

Pengadilan Agama Sleman berwenang menangani segala kewenangan absolut di dalam wilayah yuridiksi Kabupaten Sleman, adapun wilayah Kecamatan dibawah wewenang Pengadilan Agama Sleman, sebagai berikut:

- a. Kecamatan Berbah meliputi Jogotirto, Kalitirto, Sendangtirto, Tegaltirto.
- b. Kecamatan Cangkringan meliputi Argomulyo, Glagaharjo, Kepuharjo, Umbulharjo, Wukirsari.

² *Ibid.*

- c. Kecamatan Depok meliputi Caturtunggal, Condongcatur, Maguwoharjo.
- d. Kecamatan Gamping meliputi Ambarketawang, Balecatur, Banyuraden, Nogotirto, Trihanggo.
- e. Kecamatan Godean, Sidoagung, Sidomoyo, Sidokarto, Sidomulyo, Sidoarum, Sidoluhur, Sidorejo.
- f. Kecamatan Kalasan meliputi Purwomartani, Selomartani, Tamanmartani, Tirtomartani.
- g. Kecamatan Minggir meliputi Sendangagung, Sendangarum, Sendangmulyo, Sendangrejo, Sendangsari.
- h. Kecamatan Melati meliputi Sendangadi, Sinduadi, Sumberadi, Tirtoadi, Tlogoadi.
- i. Kecamatan Moyudan meliputi Sumberagung, Sumberarum, Sumberahayu, Sumpersari.
- j. Kecamatan Ngaglik meliputi Donoharjo, Minomartani, Sardonoarjo, Sariharjo, Sinduharjo, Sukoharjo.
- k. Kecamatan Ngemplak meliputi Bimomartani, Sindumartani, Umbulmartani, Wedomartani, Widodomartani.
- l. Kecamatan Pakem meliputi Candibinangun, Hargobinangun, Harjobinangun, Pakembinangun, Purwobinangun.
- m. Kecamatan Prambanan meliputi Bokoharjo, Gayamharjo, Madurejo, Sambirejo, Sumberharjo, Wukirharjo.

- n. Kecamatan Seyegan meliputi Margoagung, Margodadi, Margokaton, Margoluwih, Margomulyo.
- o. Kecamatan Sleman meliputi Caturharjo, Pandowoharjo, Tridadi, Triharjo, Trimulyo.
- p. Kecamatan Tempel meliputi Banyurejo, Lumbungrejo, Margorejo, Merdikorejo, Mororejo, Pondokrejo, Sumberejo, Tambakrejo.
- q. Kecamatan Turi meliputi Bangunkerto, Donokerto, Girikerto, Wonokerto.³

2. Identitas Informan Hakim Pengadilan Agama Sleman

Dalam penelitian ini, penelitian mewawancarai hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memberikan data serta membimbing penulis terhadap penelitian skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Saksi Keluarga Dalam Pembuktian Perkara Perceraian Dengan Alasan Taklik Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman)”. Adapun identitas hakim sebagai berikut:

Nama : Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 2 mei 1966

Jabatan : Hakim Madya Utama

Adapun riwayat jabatan beliau menjadi hakim:

³ Pengadilan Agama Sleman Kelas 1 A, “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sleman Kelas 1 A”, dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari minggu 7 April 2019 jam 01.45 WIB.

- a. Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada tahun 1998,
- b. Hakim Pengadilan Agama Madiun pada tahun 2003,
- c. Hakim Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2010,
- d. Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada tahun 2015,
- e. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar pada tahun 2016,
- f. Hakim Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2018-Sekarang.

B. Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pandangan Hakim Terhadap Penggunaan Alat Bukti Saksi Keluarga Dalam Kasus Taklik Talak Di Pengadilan Agama Sleman

Dalam hal ini peneliti menanyakan kepada hakim Pengadilan Agama Sleman, terkait dengan penggunaan alat bukti saksi keluarga dalam perkara taklik talak;

Bapak Arif Irfan⁴, mengatakan “*dalam praktek di Pengadilan Agama Sleman jarang ada perkara taklik talak yang menggunakan alat bukti dengan saksi keluarga, penggunaan alat bukti saksi keluarga dalam perkara taklik talak kembali kepada aturan umum, berdasarkan analisis kemungkinan penggunaan alat bukti saksi keluarga ketika tergugat hadir dan mengakui pelanggaran taklik talak, sehingga alat bukti saksi itu hanya sebagai alat bukti pelengkap dan hakim mencukupkan pada alat bukti pengakuan dari tergugat karena alat bukti pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan.*”

⁴ Wawancara dengan Bapak Arif Irfan di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 5 April 2019.

2. Konsekuensi Dan Nilai Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Kasus Penggunaan Alat Bukti Saksi Yang Berasal Dari Keluarga Dalam Perkara Taklik Talak

Dalam hal ini peneliti menanyakan kepada hakim Pengadilan Agama Sleman, terkait konsekuensi hukum dan nilai putusan dalam kasus ini;

Bapak Arif Irfan⁵, mengatakan *“sebuah putusan yang ketika memiliki kekuatan hukum tetap maka putusan tersebut dianggap benar, namun ketika belum berkekuatan hukum tetap maka adanya upaya hukum bisa melalui upaya hukum Banding karena pihak pertama atau kedua merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Sleman yang telah dijatuhkan, maka putusan tersebut akan diperiksa ulang di forum Banding. Dalam perkara 82/Pdt.G/2012/PA.Smn. mengabulkan dengan putusan Verstek maka upaya hukum yang dilakukan salah satu pihak atau kedua belah pihak yaitu Verzet, maka putusan tersebut akan diperiksa ulang di forum Verzet.”*⁶

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil.⁷ Dalam praktek

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta 2000), 129.

Peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang diperiksanya, sehingga hakim dapat menganalisa serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran formil yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi baik kebenaran formil atau materiil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan.⁸

Sesuai dengan tujuan pembuktian yaitu untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa. Jadi yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan kejadiannya, hakim menegaskan dalam proses penemuan oleh hakim dimulai pada tahap kualifikasi dan berakhir pada tahap konstituir.⁹ Tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena hakimlah yang akan menetapkan hukumnya dan hakim dianggap mempunyai pengetahuan hukum yang cukup.

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang di ajukan kepada hakim. Hakim dalam perkara perdata tidak wajib untuk mencapai suatu kebenaran materiil, melainkan hanya diwajibkan untuk mencapai kebenaran formil saja.¹⁰ Jadi yang

⁸ *Ibid.*

⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2004), 120.

¹⁰ *Ibid*, 130.

dipentingkan disini adalah bukti-bukti, apakah telah cukup bukti atau tidak. Bila bukti telah cukup maka gugatan dapat dikabulkan berdasarkan bukti-bukti itu, akan tetapi bila tidak cukup bukti-bukti, maka gugatan tidak dapat dikabulkan walaupun umpamanya menurut keyakinan hakim dialah yang benar dan harus dimenangkan.

Islam adalah suatu agama yang datang dari Allah SWT yang maha Adil, Maha Besar, dan Maha Bijaksana dalam segala hal terutama dalam masalah-masalah hukum. Sebagaimana firman Allah SWT Surat An Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا

الْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا¹¹

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

¹¹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an karim dan Terjemahan artinya (edisi kedua)*, cet. 11, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 174.

Ayat diatas jelas dan tegas memerintahkan agar benar-benar berlaku adil dengan arti kata yang sebenar-benarnya, yakni kita diwajibkan berlaku adil di dalam segala masalah termasuk di dalamnya masalah perkara perdata, perkara perdata harus mengetahui dengan yakin mana yang harus dikabulkan dan mana yang harus ditolak atau tidak dapat diterima. Dengan demikian bahwa dalam hukum islam, pada perkara perdata kepada Hakim yang memutuskan perkara berdasarkan kebenaran formil saja. Maka hakim dituntut untuk berlaku adil tidak memandang siapa yang hakim tangani perkara tidak melihat dari sisi status sosial, hakim harus pukul rata kepada semua elemen masyarakat dan sesuai dengan tujuan dari hukum islam itu yaitu untuk mencari keadilan yang sebenarnya.

Saksi keluarga dalam perkara perceraian talak atau perceraian gugat hanya di perbolehkan pada perkara perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*syiqoq*) yang telah diatur pada huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,¹² karna perkara *syiqoq* termasuk kedalam *lex specialis* oleh karnanya hal ini dibenarkan dalam penggunaan alat bukti dengan saksi keluarga, perkara perceraian dengan alasan selain itu tidak dibenarkan, sebab dalam hukum acara perdata terdapat peraturan hukum umum (*lex generalis*) hal tersebut telah di atur dalam Pasal 145

¹² *Ibid.*

HIR menyebutkan bahwa ada alat bukti saksi yang tidak dapat didengar oleh majelis hakim bahwa “keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak keturunan yang lurus.”¹³

Namun dalam perkara-perkara tertentu, terdapat pengecualian atas larangan keluarga sedarah dan semenda menjadi saksi, pengecualian tersebut diatur pada Pasal 145 HIR ayat (2) yang berbunyi: “akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan.”¹⁴ Dan juga terdapat di dalam Pasal 1910 KUH Perdata yang berbunyi:

“Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, namun demikian anggota sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. Dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut buku kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
4. Dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 Nomor (1) dan (2), tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.”¹⁵

Di dalam Pengadilan Agama Sleman terdapat putusan pihak tergugat yang secara jelas menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hukum Online, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia), dikutip dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata> diakses pada hari Selasa 9 April 2019, jam 10.53 WIB.

pada Perkara Nomor 82/Pdt.G/2012/PA.Smn. dengan perkara cerai gugat, menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat Rachmad Sutejo bin Muhran kepada Penggugat Neni Triana Susanawati binti M. Susman A. H., B. Sc (alm).

Majelis hakim berpendapat bahwa perlu untuk memeriksa kebenaran alasan gugatannya dengan memerintahkan agar penggugat mengajukan bukti terutama saksi-saksi sesuai dengan alasan yang diajukan dalam surat gugatannya, penggugat disini menghadirkan alat bukti saksi dengan keluarga yaitu Adik Kandung Penggugat serta Kakak Kandung Tergugat. Namun hal ini penggunaan saksi keluarga hanya sebagai alat bukti pelengkap karena syarat taklik talak terpenuhi dan dianggap pihak tergugat mengakui secara hukum melakukan pelanggaran taklik talak karena tergugat tidak hadir (verstek).

Dalam pemanggilan para pihak sudah secara resmi dan patut agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau Pengadilan.

“Menurut Pasal 390 HIR yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.
2. Jika orang itu sudah meninggal dunia, maka surat jurusita itu disampaikan pada ahli warisnya; jika ahli warisnya tidak dikenal maka disampaikan pada kepala desa di tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu di Indonesia, mereka berlaku menurut aturan yang disebut pada ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal dunia itu masuk golongan orang

Asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan surat tercatat pada Balai Harta Peninggalan.

3. Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu.”¹⁶

Di dalam perkara 82/Pdt.G/2012/PA.Smn. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi (melalui rellas) dan patut (memenuhi rentang waktu panggilan yakni 3 hari kerja dihitung dari hari pemanggilan dengan hari sidang) mempunyai akibat berupa:

1. Konsekuensi hukum yakni tergugat secara hukum dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat.
2. Akibat hukum yakni perkara dapat di putus dengan verstek atau tanpa hadirnya tergugat (pasal 125).¹⁷

Dalam perkara Nomor 82/Pdt.G/2012/PA.Smn. ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh karnanya dengan berdasar pada uraian analisa diatas secara hukum tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat In Casu tergugat dianggap mengakui pelanggaran talik talak sebagaimana dalil gugatan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

penggugat dan kehadiran saksi keluarga pada perkara tersebut semata-mata hanya sebagai bukti pelengkap.

Dengan demikian telah jelas bahwa, apabila tergugat tidak hadir serta putusan belum berkekuatan hukum tetap maka upaya hukumnya verzet dan perkara akan diperiksa kembali dalam forum verzet yaitu majelis hakim Pengadilan Agama Sleman yang menangani perkara tersebut. Pada upaya hukum verzet ketika dinyatakan beralasan dalam arti tergugat mampu mengajukan alat bukti yang dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat, maka verzet dikabulkan dan putusan verstek dibatalkan. Namun apabila upaya hukum verzet dinyatakan tidak beralasan dalam arti Tergugat tidak mampu menghadirkan alat bukti yang dapat melumpuhkan bukti Penggugat maka Verzet ditolak dan putusan verstek dikuatkan.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Abdul Manan “ada beberapa peristiwa yang tidak perlu diketahui hakim atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, dalam hal dijatukan putusan verstek dengan tidak hadirnya tergugat setelah dipanggil secara patut, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh penggugat harus dianggap benar. Dalam hal ini hakim cukup meneliti apakah panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, jika telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat, dan dalil gugat penggugat tidak perlu dibuktikan lagi...”¹⁸

¹⁸ *Ibid*, 135.

Terhadap putusan yang para pihak hadir, apabila salah satu pihak tidak terima dengan putusan tersebut maka dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan diperiksa ulang oleh Majelis Banding. Apabila Pengadilan Tinggi Agama / Majelis Banding menyatakan putusan Pengadilan Agama tersebut benar maka putusan tersebut akan dikuatkan, namun apabila Pengadilan Tinggi Agama / Majelis Banding menyatakan putusan Pengadilan Agama tersebut tidak benar maka putusan tersebut akan dibatalkan.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap “tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta dan pembuktian. Jika sekiranya Pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka Pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan tersebut dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan dan putusan sebagai pertimbangan dan putusnya sendiri. Sebaliknya jika Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara yang diperiksa oleh Pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadilinya, maka Pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkannya dan mengadili sendiri

denga putusan yang dianggap benar sebagai koreksi dari pada putusan tingkat Pengadilan tingkat pertama.”¹⁹



¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), 377.